



	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

STANDAR PENGHARGAAN **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
	Dr. Ade Maharini Adiandari,S.Sos.,MM,CFP	Wakil Rektor II Bidang SDM		
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar Penghargaan dosen dan tendik ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Penghargaan dosen dan tendik sebagai standar tambahan di Universitas Ngurah Rai (UNR). Standar ini juga disusun berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Standar penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi /ucapan terima kasih/tanda jasa dari institusi UNR kepada para dosen dan tendik/pengabdi karena telah mengabdikan/mendharmabaktikan segenap kemampuannya baik berupa tenaga dan pikirannya dengan baik untuk kemajuan UNR. Standar penghargaan dosen dan tendik ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

sama tentang standar penghargaan dosen dan tendik yang ada di UNR. Selain itu bagi para pengambil kebijakan standar penghargaan dosen dan tendik ini juga sebagai pedoman dalam memberikan penghargaan kepada tenaga dosen dan tendik.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penghargaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI) selaku ketua Tim Perumus, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I dan II
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- Pelaksanaan** standar : Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- Evaluasi pelaksanaan** standar : Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- Pengendalian pelaksanaan standar** : Rektor, Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- Peningkatan standar** : Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

Penghargaan	Penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang
-------------	--

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

	ditetapkan. Dengan criteria a) masa kerja; b) penilaian kinerja; c) dosen berprestasi, tenaga kependidikan berprestasi; kaprodi berprestasi
--	---

5. Pernyataan Isi Standar Penghargaan

1. WR I (Bidang Akademik) dan WR II (Bidang SDM) wajib memastikan penghargaan berdasarkan masa kerja, penilaian kinerja, dosen berprestasi, tenaga kependidikan berprestasi dan kaprodi berprestasi, serta criteria lainnya diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman pemberian penghargaan karyawan UNR satu kali dalam setahun.
2. WR I (Bidang Akademik) dan WR II (Bidang SDM) wajib memastikan adanya monitoring dan evaluasi dalam pemberian penghargaan minimal setahun sekali.
3. WR I (Bidang Akademik) dan WR II (Bidang SDM) wajib memastikan adanya pemanfaatan hasil Monevin terhadap sistem pengelolaan pemberian penghargaan minimal setahun sekali.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penghargaan

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit
3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi
5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknisi.

7. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris bagi tenaga kependidikan
8. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali pelatihan setiap 1 tahun per 1 orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, *public relation* dan *marketing*.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penghargaan

1. Ada penghargaan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang berlaku
2. Adanya laporan hasil monev thd pemberian penghargaan.
3. Adanya tindak lanjut terhadap laporan hasil monev untuk pengembangan pedoman pemberian penghargaan karyawan UNR

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Lampiran daftar nama penerima penghargaan
3. Surat Usulan Pemberian Penghargaan
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar penghargaan dosen dan tendik
5. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.06-02.1
	STANDAR PENGHARGAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

